

DETERMINAN PERNIKAHAN USIA DINI

DETERMINATION OF EARLY MARRIAGE

Tuti Yelvianti, Sarah Handayani

Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Korespondensi: tieylvi@gmail.com

ABSTRACT

Early marriage is a phenomenon that not only occurs in the country, but this phenomenon also occurs in other parts of the country. Indonesia is a developing country which includes a country with a high percentage of early marriage in the world. This paper aims to determine what factors are the most dominant in the practice of early marriage. The method that the author uses is the Literature review method by tracing article material related to the determinants of early marriage. After reviewing the articles studied, the authors get the results, that a person's level of education and knowledge has an effect or has a significant relationship with early marriage behavior. Thus, the authors conclude that one way to reduce the rate of early marriage is through education. Indonesian children must be led to do 12 years of compulsory education and even get to college.

Keywords: *Early Marriage, Marriage Dispensation, Reproduction Health*

ABSTRAK

Pernikahan usia dini menjadi suatu fenomena yang bukan hanya terjadi di dalam negeri tapi fenomena ini terjadi juga di berbagai belahan negara lainnya. Indonesia merupakan negara berkembang yang termasuk negara dengan presentase pernikahan usia dini tinggi di dunia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang paling dominan dalam praktek pernikahan usia dini. Adapun metode yang penulis gunakan adalah dengan metode *Literature review* dengan menelusuri materi artikel terkait determinan pernikahan usia dini. Setelah menelaah artikel-artikel yang diteliti, penulis mendapatkan hasil, bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang berpengaruh atau memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku pernikahan usia dini. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa salah satu cara untuk menekan laju pernikahan usia dini adalah dengan pendidikan. Anak-anak Indonesia harus digiring untuk melakukan wajib belajar 12 tahun bahkan bisa sampai ke perguruan tinggi.

Kata Kunci : *Pernikahan Dini, Dispensasi Kawin, Kesehatan Reproduksi*

PENDAHULUAN

Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seorang manusia adalah

mengarungi bahtera rumah tangga atau ikatan perkawinan. Keseimbangan hidup, baik secara biologis, psikologis

maupun secara sosial akan diperoleh dalam pernikahan. (Haswati, 2019). Untuk menggapai keseimbangan hidup melalui pernikahan tersebut, diperlukan persiapan yang matang, baik secara fisik, mental, spiritual maupun materi.

Salah satu isu yang saat ini sedang hangat di bicarakan masyarakat adalah terkait fenomena pernikahan usia dini di kalangan anak-anak dan atau remaja. Pernikahan usia dini ini menjadi sebuah fenomena yang bukan hanya terjadi di dalam negeri tapi fenomena ini terjadi juga di berbabagi belahan negara lainnya. Adapun Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang termasuk memiliki presentase pernikahan usia dini yang tinggi di dunia. (Pierewan, 2017).

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia menempati urutan ke dua dengan angka pernikahan usia dini tertinggi setelah negara Kamboja. Data laporan tersebut menyebutkan bahwa terdapat sekitar 23 % anak-anak atau remaja usia 18 tahun kebawah telah melangsungkan pernikahan dan persentase tersebut dinilai termasuk kategori tinggi. (Indra Trisnajaya, 2020)

Adapun pada level internasional, berdasarkan laporan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 Indonesia menempati peringkat ke-10 kategori perkawinan anak tertinggi di dunia. Dari data tersebut diketahui sebanyak 1.220.900 anak di Indonesia mengalami perkawinan usia dini. Dalam laporan itu terungkap, 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia, yaitu 3,5 persen. (Dini Suciatingrum, 2020)

Selain data di atas, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama organisasi PBB untuk anak (*United Nations Children Fund/Unicef*), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Indonesia termasuk negara darurat perkawinan anak (Dini Suciatingrum, 2020)

Kekhawatiran terkait fenomena pernikahan usia dini ini bukan tanpa alasan, hal ini karena dengan melangsungkan pernikahan pada usia dini dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat disepelekan khususnya

bagi kaum remaja wanita. Salah satu dampak negatif yang dihasilkan dari pernikahan dini adalah terganggunya kesehatan reproduksi wanita. (Badan Pusat Statistik, 2020) Bagi seorang Wanita yang masih dibawah umur, sejatinya alat reproduksi dan psikologisnya belum matang. Sehingga anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melakukan hubungan seksual, melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi.

Bagi pasangan suami isteri tentunya aktivitas seksual (berhubungan badan) sudah menjadi sebuah kelajiman, namun aktivitas halal bagi suami isteri tersebut ternyata dapat mengakibatkan efek negatif apabila dilakukan oleh anak perempuan yang masih di bawah umur. Dalam usia yang masih anak dia harus melakukan hubungan seksual yang berulang dan tidak dapat dipastikan apakah dilakukan dalam kondisi aman dan nyaman untuk anak perempuan tersebut. Menurut Fadlyana & Larasaty (2016) anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, data

dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetrik fistula*. *Fistula* merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami *obstetrik fistula*. *Obstetrik fistula* ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetrik fistula*. Kanker servik (leher rahim) merupakan ancaman terbesar dalam hal ini. Semakin muda seorang gadis menikah, maka semakin besar pula risikonya, karena pada saat berhubungan seksual di usia remaja, organ reproduksi belum siap dan terjadi luka sehingga menyebabkan kanker servik. (Bramanuditya, 2018)

Selain risiko dari berhubungan seksual di usia muda bagi remaja. Risiko lainnya akan menanti, yakni ketika ia mengandung dan melahirkan. Bagi seorang ibu muda yang berusia dibawah 18 tahun sejatinya memiliki 35% hingga 55% risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) dan

kelahiran prematur dibandingkan dengan ibu yang berusia diatas 20 tahun (Oktavia et al., 2018), selain itu sang jabang bayi juga memiliki risiko mengalami kelainan bawaan atau cacat yang sudah terjadi sejak dalam proses kehamilan (BKKBN, 2010)

Selain itu, bagi bayi, kematian merupakan risiko yang sangat menghantui. Angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia dibawah 18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah anak dari ibu muda bertahan hidup hingga tahun pertama, anak dibawah 5 tahun memiliki 28% risiko kematian yang lebih besar. Kejadian kesakitan dan kematian ini diakibatkan oleh nutrisi ibu yang kurang baik, fisik dan psikis ibu yang belum matang, kurangnya akses bermasyarakat dan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan risiko tinggi akan penyakit infeksi (Nour, 2009).

Berdasarkan Studi organisasi kesehatan dunia (WHO), menyebutkan bahwa salah satu penyebab masalah *stunting* adalah tingginya angka pernikahan usia dini. Sebesar 43,5 % kasus *stunting* di Indonesia terjadi pada anak berumur di bawah tiga tahun (batita) dengan usia ibu 14-15 tahun.

Sementara 22,4 % dengan rentang usia ibu 16-17 tahun. (Sri Noviyanti, 2020)

Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dampak pernikahan dini tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Dampak jangka panjang perempuan yang menikah dini dan hamil usia muda belum 20 tahun, maka pertumbuhan tulang berhenti. Puncak kepadatan tulang tidak tercapai optimal dan menyebabkan tulang keropos atau osteoporosis. Dimana usia 16-19 tahun tulang remaja masih dalam masa pertumbuhan, kepadatan tulang masih terus bertambah dan menguat, kehamilan akan menghentikan pertumbuhan itu, karena kalsiumnya diambil bayi yang dikandungnya, akhirnya tulangnya keropos, sehingga meningkatkan osteoporosis sebelum 50 tahun. (Luthfia Ayu Azanella, 2021).

Selain akibat negatif dari perspektif kesehatan, pernikahan dini juga dapat menyebabkan stress berat bagi ibu muda karena adanya beban berat yang dipikul akibat belum siapnya menjadi seorang ibu. Bahkan Ibu hamil usia muda lebih banyak memiliki risiko bunuh diri lebih tinggi (Bahar, 2014). (Oktavia et al., 2018)

Selain itu, para ibu muda juga mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang. (Statistik, 2016)

Untuk menghindari praktek pernikahan dini, sejatinya di Indonesia sendiri memiliki peraturan tentang pernikahan, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada awalnya, dalam undang-undang tersebut, batas orang boleh menikah adalah usia 16 tahun untuk wanita dan usia 19 tahun untuk laki-laki. (Isnaini & Sari, 2019).

Sebetulnya, usia menikah 16 tahun bagi wanita ini, banyak dikritik berbagai pihak, karena usia 16 tahun memiliki risiko yang negatif pada kesehatan reproduksi wanita, disamping juga berpengaruh pada kondisi psikologis dan pendidikan wanita. Oleh karenanya, pada tahun 2019, ketentuan tentang batas usia pernikahan bagi wanita ini di rubah seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 yang menyatakan bahwa baik pria dan wanita batas usia menikahnya adalah umur 19 tahun. (Septiawan, 2020).

Menurut Oktavia et al.,(2018, p. 2) Indonesia merupakan negara yang mempunyai kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di beberapa kabupaten atau kotanya. Salah satu indikatornya adalah di berbagai peraturan tidak ada perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur 19 tahun. Namun pada kenyataannya, Indonesia tidak lepas dari kejadian pernikahan di bawah umur atau usia remaja (KPP&PA, 2012). Perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur masih menjadi momok bagi perempuan Indonesia. Mirisnya, di beberapa daerah pernikahan usia dini masih dianggap sebagai hal yang wajar.

Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi (dengan lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa (usia 18 tahun) atau sekitar 340.000 anak perempuan setiap tahunnya) tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat. Selanjutnya, meskipun perkawinan anak perempuan di bawah usia 15 tahun telah menurun, tetapi prevalensi anak perempuan usia 16 dan 17 tahun masih mengalami

peningkatan secara terus-menerus, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak perempuan menurun ketika mereka mencapai usia 16 tahun. Perlu dicatat pula bahwa perkawinan anak di bawah usia 15 tahun mungkin tidak mencerminkan prevalensi sesungguhnya, karena banyak dari perkawinan ini yang tersamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas usia 16 tahun atau tidak terdaftar. (Statistik, 2016)

Walaupun negara sudah menggariskan batas usia pernikahan, ternyata masih banyak juga remaja-remaja yang meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, berdasarkan data dari Mahkamah Agung RI, sebelum revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami perubahan khususnya terkait usia perkawinan, pada tahun 2019 ketika masa transisi akibat perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat sekitar 25.282 perkara Dispensasi Kawin yang masuk ke Pengadilan Agama (Mahkamah Agung, 2020) yang artinya terdapat sekitar 25.282 pasangan dibawah umur atau masih kategori anak-anak yang hendak melangsungkan perkawinan.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Setelah satu tahun berjalannya aturan tersebut, ternyata pada tahun 2020, perkara Dispensasi Kawin melonjak tajam menjadi 65.302 perkara (Mahkamah Agung, 2020). Kenaikannya lebih dari 100 %. Ini artinya para wanita muda usia 19 tahun kebawah banyak yang melakukan pernikahan dini. Data tersebut merupakan jumlah remaja yang memiliki i'tikad baik untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat, yang menurut perkiraan penulis jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak mencatatkan pernikahannya tersebut ke pejabat yang berwenang. Tulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang paling dominan dalam praktik pernikahan usia dini ini. Ketika faktor-faktor ini telah terlihat, maka tentu saja kebijakan dapat diambil secara tepat, karena bagaimana pun perilaku pernikahan anak merupakan pernikahan yang kuang ideal sehingga perlu di cari jalan keluarnya

supaya terhindar dari pernikahan usia dini ini.

METODE

Desain penelitian ini adalah *literature review*. *Literature review* ini disusun dengan mengumpulkan artikel-artikel menggunakan *Google Scholar* guna menelusuri materi artikel terkait determinan pernikahan usia dini. Adapun kriteria inklusi dari artikel yang dipilih antara lain : 1) jurnal/laporan ilmiah, 2) Terbit 5 tahun terakhir (tahun 2016 sampai tahun 2020), 3) Artikel menggunakan subjek penelitian determinan pernikahan usia dini. Pada *literature review* melibatkan dosen pembimbing dalam penafsiran dan persamaan persepsi untuk menghindari bias informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada *literature review* ini penulis mengambil 5 artikel penelitian yang terkait dengan determinan pernikahan usia dini. Penulis mengklasifikasikan hasil ke lima artikel sebagai berikut :

1. Determinan Pernikahan Dini Pada Wanita Di Kecamatan Samarinda Utara;

Pada peneltian ini, penulis artikel menggunakan metode analitik kuantitatif dengan

pendekatan *cross sectional* untuk mengetahui faktor determinan pernikahan usia dini pada Wanita di Kecamatan Samarinda Utara. Adapun faktor determinan yang diteliti meliputi; Pendidikan, ekonomi, tradisi masyarakat, pengetahuan, virginitas dan persepsi orang tua. (Sutrisno and Dkk., 2020)

2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;

Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitiannya tersebut, Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitiannya, penulis menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini khususnya yang terjadi di Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, yaitu faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor orang tua, faktor pola piker masyarakat dan faktor hamil di luar nikah. (Syarifatunisa, 2017)

3. Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia;

Terkait penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan varian analisis data sekunder dari *Indonesian Family Survey* (IFLS) pada tahun 2015. Dari penelitian yang penulis lakukan, terlihat variable *dummy* Pendidikan tingkat SD, variable *dummy* Pendidikan pasangan yang tidak sekolah, variable *dummy* Pendidikan pasangan tingkat SD, pendapatan rendah dan pendapatan menengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pernikahan usia dini di Indonesia. (Pierewan, 2017)

4. Determinan Pernikahan Dini di Desa Semendaran Kota Cilegon;

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode *cross sectional* dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang yang diambil dengan cara random. Secara singkat hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 41 % responden melakukan pernikahan dini, 51 % mempunyai tingkat pengetahuan kurang baik, 59 % mempunyai sikap yang positif, 85 % mempunyai Pendidikan yang rendah, 51 % mendapatkan dukungan keluarga,

84 % responden tidak bekerja. (Nurseha and Pertiwi, 2019)

5. Determinasi Sosial dan Dampak Kesehatan pernikahan Dini di Lombok Timur;

Penulis artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis determinan sosial dan dampak yang berkaitan dengan Kesehatan dari kejadian pernikahan dini di Kabupaten Lombok Timur. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: (1) Pendidikan anak rendah cenderung untuk dinikahkan, (2). Keyakinan agama yang dianut menghatruskan anak dinikahkan untuk menghindari hal negative seperti seks pra nikah. (3) Seks pra Nikah. Menikah merupakan tanggungjawab pihak ayah untuk menghindari rasa malu. (4). Lingkungan Keluarga. Peran keluarga mempunyai peran dominan untuk menentukan pernikahan. (5). Budaya local. Seperti adanya adat "dipaling" atau dibawa lari. Dan (5) pola pikir masyarakat. Pandangan masyarakat bahwa perempuan hanya bertugas di rumah turut mempengaruhi pernikahan usia dini. (Agustini, 2018)

Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang perlu disikapi dengan serius oleh semua *stake holder* negeri

ini. Bagaimanapun kematangan usia pernikahan merupakan faktor penting dalam menjalankan mahligai rumah tangga. Perlu dicari akar masalahnya, kenapa pernikahan usia dini ini makin merebak ditengah-tengah masyarakat. Penelitian-penelitian perlu di *eksplor*e lagi secara mendalam sehingga fenomena ini bisa terpecahkan bahkan bisa dibuat solusi untuk mengatasinya.

Akibat negatif pernikahan dini sebagian besar akan dialami oleh wanita. Terlebih secara kodrati wanita memiliki organ reproduksi yang tidak dimiliki oleh kaum adam. Kesehatan reproduksi wanita terkadang kurang diperhatikan oleh mereka yang akan menikah pada usia dini, bahkan oleh para orang tua si mempelai wanita. Akibatnya terganggunya kesehatan reproduksi wanita akan menjadi *boomerang* bagi wanita yang melangsungkan pernikahan di usia muda.

Beberapa penelitian terkait determinasi pernikahan usia dini telah banyak diterbitkan. Penelitian yang ditulis oleh Sutrisno & dkk (Sutrisno and Dkk., 2020) tentang Determinan Pernikahan Dini Pada Wanita di Kecamatan Samarinda Utara. Menunjukkan bahwa faktor pendidikan

memiliki hubungan yang signifikan terhadap praktek pernikahan usia dini, disusul faktor tradisi masyarakat dan persepsi orang tua. Penelitian ini seolah-olah memberikan gambaran bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap persepsi seseorang untuk menikah dini. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin terbuka menerima informasi tentang dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini, maka semakin kecil pula peluang untuk melakukan pernikahan dini.

Penelitian lainnya ditulis oleh Sumari Raharjo dan Riyanti Imron (Raharjo, 2012), penelitian ini terkait Determinan Pernikahan Dini di Kecamatan Kalianda. Di wilayah ini terlihat tidak jauh berbeda dengan Wilayah Samarinda Utara pada penelitian sebelumnya, bahwa faktor pendidikan menunjukkan keterkaitan erat dengan pernikahan dini, disamping itu faktor pengetahuan tentang dampak negatif pernikahan dini dan perilaku seseorang memiliki keterkaitan erat dengan pernikahan dini. Lebih rendah pendidikan seseorang, lebih berisiko melakukan pernikahan dini, kurangnya pengetahuan seseorang terkait akibat negatif pernikahan dini, lebih berisiko

untuk melakukan pernikahan dini. Begitupula, semakin buruk perilaku seseorang (seperti pergaulan bebas), maka semakin terbuka pula kans untuk melakukan pernikahan dini.

Penelitian lainnya di tulis oleh Nurseha dan Wiwik Pertiwi (Nurseha and Pertiwi, 2019), dengan mengambil Judul Determinan Pernikahan Dini di Desa Semendaran Kota Cilegon. Para penulis ini menguji hubungan pernikahan dini dengan beberapa faktor yaitu tingkat pengetahuan, Sikap, Tingkat Pendidikan, Dukungan Keluarga dan usia. Dari penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa antara faktor tingkat pengetahuan, Sikap, Tingkat Pendidikan, Dukungan Keluarga dan usia kaitannya dengan pernikahan dini, tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pernikahan dini. Hasil penelitian ini memang agak berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya di beberapa tempat seperti di Kalianda dan Samarinda Utara yang beberapa faktor memiliki hubungan yang signifikan dengan pernikahan dini. Adapun dari responden yang diteliti, hampir mayoritas tidak menikah dini.

Penelitian lainnya ditulis oleh Rina Tri Agustina tentang Determinan

Sosial dan Dampak Kesehatan pernikahan Dini di Lombok Timur (Agustini, 2018). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan rendah, doktrin agama, seks pra nikah, pengaruh lingkungan keluarga, budaya lokal dan pola pikir masyarakat mempengaruhi perilaku pernikahan dini bagi masyarakat Lombok Timur.

Penelitian selanjutnya berjudul Determinasi Pernikahan Usia Dini di Indonesia (Pierewan, 2017). Penelitian ini memakai responden yang lebih luas yakni cakupan nasional dengan mengambil data sekunder dari *Indonesian Family Life Survey* (IFLS) 5 pada tahun 2015. Dalam penelitian ini menggunakan variabel pendidikan responden, pendidikan pasangan, pendapatan, area tempat tinggal, agama dan religiusitas. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan responden dan tingkat pendidikan pasangan yang rendah rentan terhadap pernikahan usia dini, selain itu faktor ekonomi berupa pendapatan kategori menengah ke bawah ikut menyumbang sebagai faktor terjadinya pernikahan usia dini juga tingkat religiusitas yang rendah turut mendorong terjadinya pernikahan usia dini. Sedangkan faktor area tempat

tinggal pedesaan, pendidikan responden tingkat SMA, pendidikan pasangan tingkat SMA dan agama tidak berhubungan dengan pernikahan usia dini di Indonesia.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait Determinasi Pernikahan Dini, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang berpengaruh atau memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku pernikahan dini. Oleh karena itu, faktor pendidikan dan pengetahuan masyarakat khususnya anak-anak remaja perlu diperhatikan dengan baik oleh para pemangku kebijakan, tidak terkecuali bagi para orang tua remaja.

Pendidikan yang memadai atau bahkan memiliki pendidikan yang tinggi bagi para remaja, akan membuka cakrawala pengetahuan dan informasi. Pengetahuan dan informasi yang memadai terkait dampak negatif pernikahan dini akan menimbulkan sikap yang kritis terhadap praktek-praktek yang dapat menimbulkan banyak kerugian bagi dirinya, khususnya terkait praktek pernikahan usia dini yang merebak di tengah-tengah masyarakat.

Mencegah pernikahan dini memang tidak cukup dilakukan di hilir saja tapi pencegahan ini harus berangkat dari hulu dan hilirnya. Maksudnya, untuk menikah dibawah umur, seseorang harus meminta dispensasi kawin ke Pengadilan. Oleh karenanya Pengadilan dapat dikatakan sebagai benteng terakhir untuk mencegah pernikahan dini dan pencegahan ini merupakan upaya di hilir. Namun pencegahan perkawinan dini tidak akan maksimal hanya dengan mengandalkan pencegahan di hilir ini. Bahkan sebagian besar permohonan dispensasi kawin cenderung dikabulkan Hakim Pengadilan. Lebih jauh menurut penelitian AIPJ2, hampir 95 % perkawinan anak terjadi tanpa ada pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan ((IIRS) *et al.*, 2020). Hal ini bisa dikatakan bahwa permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama lebih sedikit dibanding pernikahan anak yang dilakukan secara sirri.

Adapun yang harus diupayakan oleh *stake holder* terkait adalah upaya pencegahan pernikahan dini di sektor hulu. Dalam hal ini peran pendidikan sangat penting untuk terus dikembangkan dan diimplementasikan.

Sejalan dengan penelitian-penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak, Retno Lityarti menyatakan bahwa dengan adanya wajib belajar 12 tahun sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2002-2021 diyakini dapat menurunkan tingkat perkawinan anak (Pos). Hal ini karena anak-anak akan diwajibkan untuk menyelesaikan sekolah sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), yang berarti anak-anak akan lebih lama bersekolah sehingga sampai tamat SMA usia mereka sudah lebih dari 18 tahun.

Namun demikian, wajib belajar 12 tahun saja tidak cukup untuk mencegah pernikahan dini, pengawasan dari guru dan utamanya orang tua terhadap anak-anak remaja perlu diperketat, hal ini berhubungan dengan moralitas anak itu sendiri. Pergaulan bebas di kalangan remaja tidak jarang menyebabkan *Marriage by accident*, hingga pada akhirnya sang anak akan berhenti sekolah dan terpaksa menikah di usia dini karena kondisi anak perempuan yang sudah terlanjur hamil. (Mubasyaroh, 2016)

SIMPULAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan dini di Indonesia termasuk kategori yang cukup tinggi. Terganggunya kesehatan reproduksi wanita merupakan dampak negatif yang akan terjadi apabila pernikahan dini tersebut dilakukan. Determinasi pernikahan dini dapat dihubungkan dengan berbagai faktor. Adapun faktor yang paling dominan adalah faktor pendidikan dan pengetahuan anak-anak remaja terkait dampak negatif pernikahan dini. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin kecil kemungkinan untuk melakukan pernikahan dini, semakin orang mengetahui terkait dampak negatif pernikahan dini, semakin kecil kemungkinan untuk melakukan pernikahan dini.

Salah satu cara untuk menekan laju pernikahan dini adalah dengan pendidikan. Anak-anak Indonesia harus digiring untuk melakukan wajib belajar 12 tahun bahkan bisa sampai ke perguruan tinggi. Hal ini dilakukan supaya anak-anak remaja lebih banyak berada dibangku sekolah. Dengan efektifnya pendidikan bagi anak-anak remaja Indonesia dengan sendirinya praktik pernikahan dini akan turun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Universitas Prof Dr. Hamka serta seluruh rekan-rekan yang telah memberikan masukan dan sarannya dalam penyusunan laporan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- (IIRS), I. J. R. S. *et al.* (2020) *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Edited by J. Kristantini. IIRS & AIPJ2.
- Agustini, R. T. (2018) ‘Determinasi Sosial dan Dampak Kesehatan pernikahan Dini di Lombok Timur’, *UGM Public Health symposium*.
- Badan Pusat Statistik (2020) ‘Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda’, *Badan Pusat Statistik*, pp. 6–10.
- Mahkamah Agung (2020) *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*.
- Mubasyaroh (2016) ‘Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya’, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), pp. 385–411.
- Nurseha, N. and Pertiwi, W. E. (2019) ‘Determinan Pernikahan Dini di Desa Semendaran Kota Cilegon’, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 15(1), p. 22. doi: 10.24853/jkk.15.1.22-35.
- Oktavia, E. R. *et al.* (2018) ‘Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun’, *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 2(2), pp. 239–248. doi: 10.15294/higeia.v2i2.23031.
- Pierewan, E. W. dan A. C. (2017) ‘Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia’, *Jurnal Socia*, 14(4), pp. 55–70.
- Pos, J. *Wajib Belajar 12 Tahun Dikatakan Bisa Tekan Perkawinan Anak*. Available at: <https://www.jawapos.com/nasiona/1/04/12/2020/wajib-belajar-12-tahun-dikatakan-bisa-tekan-perkawinan-anak/> (Accessed: 12 November 2021).
- Raharjo, S. dan R. I. (2012) ‘Determinan pernikahan dini di kecamatan kalianda’, pp. 357–363.
- Sutrisno and Dkk. (2020) ‘Determinan Pernikahan Dini Pada Wanita di Kecamatan Samarinda Utara’,

Jurnal Citra Keperawatan, 8(1),
pp. 38–45.

Syarifatunisa, I. (2017) *Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal*, SKRIPSI Universitas Negeri Semarang. Available at:
<https://lib.unnes.ac.id/29655/1/1201412005.pdf>.